



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 193 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA  
BERUPA STASIUN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Berupa Stasiun Kereta Api;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 221 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.002/A.485/DJKA/IX/19 tanggal 6 September 2019 perihal Permohonan Penugasan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Berupa Stasiun Kereta Api Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA BERUPA STASIUN KERETA API.

PERTAMA : Memberikan penugasan untuk melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara berupa stasiun kereta api kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999.
- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- d. NPWP : 01.000.016.4.051.000.
- e. Direktur Utama : Edi Sukmoro.
- f. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40117.

- KEDUA : Pelaksanaan penugasan untuk Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara berupa stasiun kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:
- a. Stasiun Manggarai;
  - b. Stasiun Medan;
  - c. Stasiun Bandar Khalifah;
  - d. Stasiun Batang Kuis; dan
  - e. Stasiun Araskabu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan untuk Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara berupa stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
  - b. merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian milik Negara berupa stasiun kereta api sesuai dengan standar dan tata cara yang ditetapkan; dan
  - c. melaporkan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara berupa stasiun kereta api secara triwulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEEMPAT : Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara berupa stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan sampai dengan Februari 2020.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO